

Analisis Yuridis Sengketa Jasa Pengiriman Hewan Peliharaan Lintas Yurisdiksi (Studi Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel)

Azizah Arfah¹, Rouli Anita Velentina²

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: azizaharfah@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 28 September 2025

Revised: 15 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Keywords: kontrak dagang internasional, perdagangan jasa, wanprestasi, kerugian immaterial

Abstract: Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka dengan melakukan perdagangan bebas sebagai bagian dari perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) telah menetapkan perdagangan meliputi perdagangan barang dan perdagangan jasa yang tercantum dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan The General Agreement on Trade in Service (GATS). Pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut melalui berbagai prospek bisnis. Salah satunya adalah penyediaan jasa dan layanan pengiriman hewan peliharaan secara lintas yurisdiksi sebagaimana kesepakatan yang diadakan oleh Penggugat selaku Warga Negara Asing (WNA) dan PT Jakpetz Lintas Satwa (Tergugat). Penggugat menggunakan jasa Tergugat untuk melakukan pengiriman hewan peliharaan miliknya ke alamat domisili Penggugat di Singapura. Namun setelah dilakukan penerimaan hewan, Pusat Karantina Hewan dan Tumbuhan Singapura menolak hewan tersebut dan mengeluarkan Surat Perintah Pengembalian Hewan Peliharaan ke Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji keabsahan kontrak pengiriman jasa hewan peliharaan yang dilakukan oleh para pihak dan pandangan hakim mengenai kerugian immaterial dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan berbasis undang-undang dan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa kontrak para pihak sah secara hukum telah memenuhi ketentuan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak terdapat kematian, luka berat atau penghinaan. Namun, landasan hukum yang digunakan oleh hakim sudah usang tidak relevan dengan kondisi saat ini sesuai dengan perluasan ruang lingkup kerugian immaterial dalam kasus wanprestasi dan tidak mengandung kebaruan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.

PENDAHULUAN

Revolusi di bidang ekonomi menyebabkan negara-negara di dunia menghadapi proses perdagangan bebas yang berkembang secara pesat. Dinamika kondisi ekonomi telah menimbulkan pengaruh dalam aktivitas perdagangan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu melakukan transaksi ekonomi dengan pihak asing (perdagangan internasional) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan berbagai pihak (Nurlaili, 2021).

Perdagangan internasional dapat timbul karena adanya kebutuhan yang pada hakikatnya dapat dipersamakan dengan transaksi jual beli dengan suatu objek tertentu. Proses perdagangan bebas tersebut merupakan suatu kebebasan fundamental yang diartikan bahwa siapa saja harus memiliki kebebasan berdagang tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan aspek lainnya (Aprita & Adhitya, 2020).

Charter of economic right and duties of state mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional (Aprita & Adhitya, 2020). Kegiatan perdagangan internasional diatur melalui ketentuan pokok yang termuat dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947 yang mensyaratkan bahwa perdagangan dan ekonomi bertujuan meningkatkan taraf hidup, menjamin lapangan kerja dan peningkatan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya serta memperluas produksi serta pertukaran barang (Pangestu et al., 2021).

Indonesia telah meratifikasi perjanjian multilateral *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mengatur tentang perdagangan barang, jasa hingga kekayaan intelektual (Ramadhan et al., 2019). WTO telah mengatur lebih lanjut bahwa objek perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada barang, melainkan juga jasa sebagaimana tertuang dalam *The General Agreement on Trade in Service* (GATS) (Maharani, 2022).

Pengaturan ini merupakan langkah strategis yang mendukung kemajuan perdagangan internasional. Tujuan diadakannya GATS ialah memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan jasa secara global. Liberalisasi perdagangan dapat memberikan keuntungan antara lain *economic performance, development access to world-class services, consumer savings, faster innovation, greater transparency and predictability dan technology transfer services commitments at the WTO* (Maharani, 2022).

Perdagangan jasa telah merambah pada sektor transportasi yang berperan penting sebagai alat pengiriman maupun alat pengangkutan. Keberadaan kegiatan pengiriman dan pengangkutan tidak terlepas dari aktivitas manusia yang meliputi tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*), pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), dan pengangkutan sebagai proses (*process*) (Manaf & Nadriana, 2023).

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didukung oleh dokumen angkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan ialah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan (Idayanti, 2023). Sistem perdagangan bebas dan pengaturan perdagangan jasa tentunya memberikan kesempatan luas bagi pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan pengangkutan sebagai prospek bisnis.

Salah satunya adalah jasa pengiriman hewan peliharaan lintas yurisdiksi yang disediakan oleh berbagai Perusahaan di Indonesia yang rata-rata ditargetkan untuk Warga Negara Asing (WNA). Pada umumnya, penyediaan jasa pengiriman hewan peliharaan secara lintas yurisdiksi tidak hanya memfasilitasi pengiriman hewan saja, melainkan juga pengurusan berbagai dokumen

pendukung pengiriman yang menjadi persyaratan utama.

Dalam perjanjian jasa pengiriman biasanya tercantum dengan jelas mengenai lingkup jasa yang ditawarkan dan disepakati oleh pengguna jasa. Kekeliruan, kesalahan atau maladministrasi dokumen pendukung dapat mempengaruhi keberhasilan pengiriman hewan baik pada wilayah yurisdiksi pengirim atau wilayah yurisdiksi penerima. Hal ini berdampak terhadap pemenuhan kewajiban (prestasi) pelaku usaha kepada pengguna jasa. Pelaksanaan perjanjian jasa pengiriman yang tidak sesuai dengan lingkup yang telah disepakati dapat dikatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, pelaku usaha tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022). Ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban harus diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai Pasal 1239 KUHPerdata.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non-litigasi. Upaya penyelesaian secara litigasi harus memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi oleh negara. Jalur litigasi memfasilitasi pembuktian secara formal dan terstruktur serta mengungkapkan fakta secara objektif (Vaustine et al., 2024).

Putusan Nomor 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel telah memutus dan menguraikan fakta hukum secara objektif dengan mengabulkan gugatan Giedre Grigas (Penggugat) untuk sebagian atas tindakan ingkar janji pelaksanaan jasa pengiriman hewan peliharaan milik Penggugat dari Indonesia ke Singapura oleh PT Jakpetz Lintas Satwa (Tergugat). Adapun fakta yang terungkap antara lain Penggugat telah melakukan pembayaran secara penuh atas jasa layanan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Namun demikian, hewan peliharaan Penggugat ditolak oleh Pusat Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandar Udara Internasional Changi Singapura (“Pusat Karantina Hewan Singapura”) pada tanggal 19 Oktober 2024 dengan alasan bahwa hewan peliharaan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan veteriner wilayah Singapura sebagaimana diatur dalam *Veterinary Conditions for the Important of Dogs/Cats for Countries/Regions Under Schedule III*.

Penyebab penolakan tersebut diduga akibat dokumen hasil tes darah hewan peliharaan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat. Pusat Karantina Hewan Singapura mengeluarkan Surat Perintah yang meminta pengembalian 2 (dua) ekor anjing peliharaan milik Penggugat ke wilayah Indonesia dan apabila dalam 2 (dua) hari sejak ditetapkan surat tersebut tidak dikembalikan, maka Pusat Karantina Hewan Singapura akan menghilangkan nyawa hewan peliharaan Penggugat.

Tergugat telah mengetahui dan menolak untuk segera mengembalikan hewan tersebut ke wilayah Indonesia. Penggugat segera mengirimkan kembali hewan peliharaan dengan menggunakan biaya sendiri dan terpaksa harus melakukan charter pesawat karena opsi penerbangan lainnya sudah tidak tersedia. Penggugat telah meminta pertanggungjawaban dari Tergugat, termasuk biaya ganti rugi atas kelalaiannya yang telah gagal dalam mengirimkan 2 (dua) ekor anjing peliharaan milik Penggugat ke alamat Penggugat di Singapura sesuai dengan Dokumen Kesepakatan.

Tergugat menolak dan tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada Penggugat, meskipun sudah diupayakan jalur non-litigasi, yaitu musyawarah dan secara kekeluargaan. Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai keabsahan Dokumen Kesepakatan dalam pelaksanaan

pengiriman hewan peliharaan secara lintas negara dan bagaimana pandangan hakim terhadap gugatan immaterial dalam hal terjadi wanprestasi pelaksanaan kontrak dagang internasional mengacu pada Putusan Nomor 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni proses menelusuri hal yang bersifat normatif seperti peraturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab persoalan yang dihadapi (Marzuki, 2017). Penelitian normatif mengkonsepkan apa yang tertulis dalam peraturan hukum yang berlaku (*law in books*) sebagai kaidah yang menjadi acuan kelayakan bertingkah laku manusia (Amiruddin & Asikin, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto (2015), penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau literatur terkait objek penelitian melalui pendekatan hukum tertentu (Said & Nurbani, 2014).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu penelusuran seluruh regulasi yang relevan terhadap topik permasalahan. Pemilihan pendekatan dilandasi bahwa penelitian normatif akan menelusuri, meneliti, dan menganalisis berbagai aturan hukum sebagai fokus kajian.

Mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah regulasi yang terkait persoalan serta mempelajari ada atau tidaknya aturan mengenai isu terkait serta terdapat konsistensi dan kesesuaian antar regulasi maupun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Analisis data merupakan kegiatan menyelidiki peristiwa yang berfungsi untuk mengenali peristiwa konkrit, pemicu peristiwa, dan pokok-pokok dari duduk perkara (Nurhaini, 2018). Analisis data secara kualitatif merupakan prosedur analisis yang menekankan pada kualitas atau isi data penelitian sehingga memperoleh jawaban terhadap isu yang ada bersumber pada regulasi dan literatur (Soekanto, 2015).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menelaah kohenrensi antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum serta antara perilaku individu dengan norma hukum (Marzuki, 2017). Hal ini bertujuan untuk memperoleh berbagai usulan maupun rekomendasi terkait tindakan atau langkah yang harus ditempuh dalam mengatasi persoalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Dokumen Kesepakatan Dalam Pelaksanaan Pengiriman Hewan Peliharaan Secara Lintas Yurisdiksi

Giedre Grigas (Penggugat) merupakan Warga Negara Lithuania yang menggunakan jasa PT Jakpetz Lintas Satwa (Tergugat) untuk melaksanakan pengiriman 2 (dua) ekor anjing peliharaan milik Penggugat dari wilayah Indonesia ke alamat Penggugat yang berada di 3 Ang Mo Kio Street 62, #05-33, Link@AMK, Singapore, 569139.

Penggunaan jasa dan layanan tersebut disepakati secara lisan oleh para pihak dengan ketentuan biaya pengiriman 2 (dua) ekor anjing sebesar Rp25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas:

- a. Biaya jasa pengiriman sebesar Rp16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu Rupiah) sudah termasuk layanan berikut:
 - 1) Dokumen ekspor;
 - 2) Sertifikat Kesehatan Internasional dari Pemerintah;
 - 3) Pendampingan Hewan Hingga Pemuatan ke Kargo;

- 4) Penandaan/Pelabelan;
 - 5) Pengobatan Kutu dan Tungau serta Obat Cacing;
 - 6) Sertifikat AVS Lengkap;
 - 7) Botol air;
 - 8) Sertifikat Kesehatan dari Jakpetz Veterinary;
 - 9) Pengangkutan ke Bandara 3 hari sebelum keberangkatan untuk membuat Sertifikat Kesehatan Internasional dari Pemerintah; dan
 - 10) Pengangkutan Udara dari Bandar Udara Cengkareng ke Singapura (CGK-SIN), termasuk semua dokumen penanganan kargo dan pajak yang diperlukan.
- b. Biaya tes darah untuk 2 (dua) ekor anjing peliharaan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta Rupiah).

Tergugat menindaklanjuti kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Invoice No. 2024070115 tertanggal 9 Juli 2024 sebesar Rp9.000.000 untuk biaya tes darah ("Invoice I") dan Invoice No. 2024090131 tertanggal 23 September 2024 sebesar Rp16.600.000 ("Invoice II") serta Dokumen Pet Export Qoute No. INQE.2024.10.0096 tertanggal 9 Oktober 2024 (seluruhnya disebut "Dokumen Kesepakatan").

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan Tergugat harus memenuhi jasa dan layanan yang telah disepakati. Dalam hal ini, Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 10 Juli 2024, 24 September 2024, dan 9 Oktober 2024. Tergugat mengirimkan hewan peliharaan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diterima oleh Pusat Karantina Hewan Singapura pada tanggal 19 Oktober 2024.

Namun, Pusat Karantina Hewan Singapura menolak hewan peliharaan tersebut yang didasari adanya fakta bahwa pengiriman hewan peliharaan tidak memenuhi syarat dan ketentuan veteriner di wilayah Singapura sebagaimana diatur dalam Veterinary Conditions for the Importation of Dogs/Cats for Countries/Regions under Schedule III.

Penggugat menelusuri lebih lanjut alasan penolakan dan disebabkan karena kelalaian Tergugat yang diduga telah memalsukan atau menggunakan dokumen palsu atas hasil tes darah dari hewan peliharaan tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Pusat Karantina Hewan Singapura telah menetapkan Surat Perintah Pengembalian Hewan Peliharaan ke Wilayah Indonesia kepada Penggugat dan Tergugat. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari sejak surat tersebut dikeluarkan, hewan peliharaan tidak dikembalikan maka otoritas Singapura akan menghilangkan nyawa hewan.

Pada tanggal 25 Oktober 2024, Penggugat dibantu suaminya berupaya mengirimkan kembali hewan peliharaan ke wilayah Indonesia dengan menggunakan biaya sendiri sebesar Rp432.476.033 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga Rupiah). Biaya tersebut dikeluarkan untuk melakukan charter pesawat pengiriman, mengingat sudah mendesak dan tidak ada opsi jasa pengangkutan lainnya.

Tergugat yang mengetahui hal tersebut menolak untuk mengembalikan hewan maupun pemberian ganti kerugian kepada Penggugat. Kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat merupakan salah satu bentuk ingkar janji (wanprestasi) terhadap Dokumen Kesepakatan. Penggugat telah mengupayakan jalur perdamaian melalui musyawarah tetapi tidak ada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Tergugat sehingga menempuh proses litigasi.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul dari adanya perikatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kesepakatan sehubungan pelaksanaan pengiriman hewan peliharaan milik Penggugat dari Indonesia ke wilayah Singapura. Para pihak menyetujui untuk mengikatkan diri terhadap satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Namun, dalam hubungan hukum para pihak tersebut lahir karena adanya kesepakatan penggunaan jasa pengiriman hewan peliharaan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kesepakatan.

Kesepakatan dapat diartikan sebagai pertemuan kehendak yang bebas dan sadar dari para pihak mengenai isi pokok perjanjian, dimana bukan hanya sekedar tanda tangan tetapi persesuaian batin yang tulus.(Neesya et al., 2025) Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kontrak meliputi:(Priscilia & Syaputri, 2024)

- a. Dasar dari kebebasan berkontrak ialah kebebasan tak terbatas yang diberikan kepada suatu masyarakat oleh undang-undang untuk mengadakan kesepakatan mengenai segala hal dengan objek apapun sepanjang tidak melanggar aturan hukum, kepatuhan atau ketertiban umum. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan suatu perjanjian setara dengan undang-undang. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kontrak yang sah secara hukum.
- b. Suatu perjanjian memberikan kepastian hukum, yaitu berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang terlibat.
- c. Asas konsensualisme diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat sehingga timbul kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan teori kehendak (Wils Theorie) dimana kehendak merupakan pemindahan kesengajaan salah satu pihak serta sebagai keinginan yang harus diungkapkan secara jelas dan tegas. Pemindahan kesengajaan maka diartikan telah terjadinya kesepakatan para pihak. Dokumen Kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri atas:

- a. Kesepakatan para pihak, yaitu Penggugat setuju untuk menunjuk Tergugat dalam melakukan pengurusan dokumen dan jasa pengiriman serta Tergugat setuju untuk menyediakan jasa dan layanan pengiriman hewan kepada Penggugat. Para pihak sepakat tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun tipu muslihat.
- b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan, yaitu Penggugat merupakan WNA dengan Passport yang masih berlaku dan memiliki izin tinggal tetap (ITAP) di Indonesia. Sementara Tergugat merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia serta memperoleh izin usaha dari instansi terkait.

Mengingat dalam kasus ini, Penggugat merupakan WNA sehingga perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan perspektif hukum perdata internasional melalui beberapa asas berikut:

- a. Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)
Status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) yang tercantum dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang masih berlaku di Indonesia. Asas nasionalitas terdiri atas:
 - 1) Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli*), yaitu kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat kelahirannya.
 - 2) Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu kewarganegaraan ditentukan menurut keturunannya.

Dalam kasus ini, Penggugat merupakan subjek hukum internasional yang mana ditinjau berdasarkan asas tempat kelahiran sebagai bagian dari asas nasionalitas. Hal ini sesuai dengan kewarganegaraan Penggugat yang berasal dari Lithuania.
- b. Asas Teritorialitas (*Domisili*), yaitu status dan kewenangan personal seseorang ditentukan hukum domicile (tempat kediaman permanen) orang tersebut. Adapun konsep domicile

terdiri atas:

- 1) Domicile of Origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu ditempat tertentu.
- 2) Domicile of Dependence (Domicile by Operation of the Law), yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungannya pada orang lain, dan
- 3) Domicile of Choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya.

Bahwa dalam kasus ini, Penggugat yang berkewarganegaraan Lithuania memiliki izin tinggal tetap (ITAP) di wilayah Indonesia maupun berdomisili di Singapura, maka dapat disimpulkan bahwa status dan kewenangan Penggugat disesuaikan dengan tempat kediaman yang dipilih berdasarkan kemauan bebasnya.

Oleh karena hubungan hukum antara para pihak bertempat di wilayah Indonesia dan objek berada di Indonesia, maka pilihan penyelesaian hukum dapat menggunakan ketentuan hukum Indonesia yang bertempat didomisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- a. Suatu pokok persoalan tertentu, yaitu para pihak menyepakati pengiriman hewan peliharaan milik Penggugat disertai pengurusan dokumen ekspor maupun dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Kesepakatan.
- b. Suatu sebab yang tidak terlarang, yaitu perikatan yang diadakan oleh para pihak tidak melanggar norma, kesusilaan, ketertiban maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terpenuhinya syarat subjektif dan objektif yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka Dokumen Kesepakatan memiliki keabsahan yang sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Selain itu, hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, perikatan yang diadakan bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Dokumen Kesepakatan, Penggugat berkewajiban untuk memberikan sesuatu, yaitu berupa pembayaran atas biaya jasa dan layanan pengiriman hewan peliharaan. Sementara Tergugat berkewajiban untuk berbuat sesuatu, yaitu pemenuhan prestasi sesuai jasa dan layanan yang ditawarkan dan telah disepakati bersama.

Tergugat telah mengetahui Surat Perintah Pengembalian Hewan Peliharaan yang diterbitkan oleh Pusat Karantina Hewan Singapura tetapi menolak untuk melakukan pengembalian akibat kelalaian pengurusan dokumen yang diduga palsu atau menggunakan dokumen palsu. Selain itu, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dengan biayanya sendiri berupaya mengembalikan hewan peliharaan melalui opsi penerbangan yang tersedia, tetapi Tergugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pemenuhan prestasi maupun pemberian ganti kerugian kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel bahwa cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan harus memberikan ganti rugi menyeluruh atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai akibat tidak terpenuhinya prestasi Tergugat.

2. Pandangan Hakim Terhadap Kerugian Immaterial Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pelaksanaan Pengiriman Hewan Peliharaan Berdasarkan Putusan Nomor 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel

Tanggung jawab secara perdata lahir ketika adanya kewajiban kontraktual maupun non-kontraktual yang tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang lahir dari

hubungan kontraktual. Sementara pertanggungjawaban yang lahir dari kewajiban non-kontraktual, yakni jika terdapat hubungan hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (Widiyastuti, 2020)

Tanggung jawab kontraktual pada dasarnya ada sejak lahirnya kewajiban dalam hubungan kontraktual, namun tanggung jawab baru tampak manakala kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena kadaluwarsa. (Widiyastuti, 2020) Dengan demikian, kewajiban merupakan beban kontraktual dan tanggung jawab merupakan beban moral.

Adapun teori pertanggungjawaban yang menjadi landasan pembenaran bahwa orang yang menderita kerugian berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku antara lain sebagai berikut (Widiyastuti, 2020):

- a. Teori Kesalahan, yaitu adanya kesalahan merupakan dasar pembenaran kewajiban ganti kerugian.
- b. Teori Risiko, yaitu peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya menjadikan setiap orang harus menerima risiko akan adanya perilaku yang merugikan. Tanggung jawab atas akibat kerugian yang ditimbulkan berada pada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, baik didasari karena adanya kesalahan atau tanpa adanya kesalahan.
- c. Teori Membahayakan, yaitu setiap orang yang menimbulkan bahaya pada orang lain harus menanggung risiko atas kerugian yang timbul dari perilakunya. Setiap orang harus mau menanggung kerugian yang timbul dari keadaan tertentu.
- d. Teori Manfaat, yaitu perilaku yang menimbulkan kerugian dilakukan demi keuntungan atau manfaat orang yang harus bertanggung jawab sehingga siapapun yang menikmati keuntungan dari perilaku tertentu, termasuk perilaku orang lain yang dilaksanakan atas perintahnya harus ikut memikul risiko kerugian yang diderita orang lain dari perilakunya.
- e. Teori Norma Perlindungan, yaitu pelanggaran atas suatu norma tidak memberikan hak kepada setiap orang untuk menuntut ganti rugi.

Pada dasarnya, kerugian tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, melainkan dapat ditinjau melalui beberapa ketentuan pokok berikut:

- a. Pasal 1243 KUHPerdara
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain yang tidak melakukan pemenuhan prestasi berhak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul.
- b. Pasal 1244 KUHPerdara
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
Ketentuan tersebut mensyaratkan sepanjang pihak yang tidak melakukan pemenuhan prestasi tidak dapat membuktikan penyebab gagalnya pemenuhan tersebut, maka tetap diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
- c. Pasal 1246 KUHPerdara
“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah

dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Merujuk pada ketentuan di atas, pihak yang menderita atau dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku atas biaya, ganti rugi, bunga yang telah menderita maupun keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.

d. Pasal 1247 KUHPerdara

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

Menurut ketentuan tersebut, pihak yang menyebabkan kerugian wajib menanggung segala biaya dan penggantian yang diharapkan atau dapat diduga pada waktu perikatan diadakan.

Kerugian terdiri atas kerugian harta kekayaan (material) dan kerugian ideal (immaterial). Kerugian material (*vermogensschade*) mencakup kerugian yang menderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sementara kerugian immaterial meliputi rasa terkejut, ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup (Khairandy, 2016). Adapun kerugian-kerugian yang menderita tersebut dapat diajukan melalui gugatan berupa (Khairandy, 2016):

- a. Uang;
- b. Pemulihan ke keadaan semula;
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
- d. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sementara bentuk tindakan yang dapat digugat antara lain:

- a. Tindakan yang menimbulkan kerugian material
- b. Gangguan (*hinder*) yang menimbulkan kerugian immaterial, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.

Pada praktiknya, kerugian diukur dengan “*Lost benefit of the bargain*” (manfaat atau keuntungan yang harus didapatkan hilang) (Purwandi, 2016). Sistem Civil Law menetapkan bahwa dalam hal terjadi kerugian, keputusan pengadilan mensyaratkan salah satu pihak untuk menjalankan tindakan tertentu yang dimandatkan oleh pengadilan seperti mengembalikan hak milik atau mengembalikan pembayaran sebagai bentuk ganti kerugian kepada pihak menderita (Purwandi, 2016).

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. (Martinelli et al., 2025)

Dalam kasus wanprestasi antara para pihak dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel bersumber dari gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat. Selain karena domisili para pihak, ini juga berkaitan dengan teori *lex loci contractus*, yaitu pilihan hukum dapat dititikberatkan pada tempat pembuatan kontrak yang dapat ditafsirkan lebih mendalam sebagai tempat dilaksanakannya tindakan terakhir (*lost act*) yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan. (Purwandi, 2016)

Bahwa tempat pembuatan kontrak adalah di Indonesia sehingga sudah tepat pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan perdata mengenai wanprestasi tersebut, Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat berupa ganti kerugian berupa:

- a. Kerugian material, yaitu sebesar Rp458.076.033 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga Rupiah); dan
- b. Kerugian immaterial, yaitu sebesar Rp1.958.076.033 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga Rupiah).

Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan atau kemestian bagi pelaku untuk membayar ganti rugi, baik disertai dengan tuntutan pembatalan perjanjian atau tidaknya. (Safira, 2017) Dalam ketentuan ganti kerugian akibat wanprestasi, kehilangan mencakup 3 (tiga) faktor, yaitu bayaran (biaya), kehilangan sebetulnya, serta profit (bunga). Dimensi evaluasi yang digunakan sebagai penghitungan adalah uang. (Darwis, 2022)

Berdasarkan poin (3.23) pertimbangan Majelis Hakim terkait kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat ditolak dengan dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 650.PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 bahwa kerugian immaterial diberikan sebagai akibat kematian, luka berat dan penghinaan.

Bahwa penolakan tersebut tidak memperhatikan kerugian yang dialami oleh Penggugat, dimana akibat wanprestasi jasa pengiriman hewan peliharaan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat harus menggunakan jasa dari pihak lain yang tentunya ada biaya yang dikeluarkan.

Terlebih, Majelis Hakim menolak untuk dilakukan sita jaminan sehingga penggantian kerugian yang diderita Penggugat seolah tidak memberikan kepastian hukum meskipun sudah jelas berdasarkan fakta terungkap bahwa Tergugat mengetahui tetapi tidak mau bertanggung jawab, memberikan ganti kerugian atau menunjukkan itikad baiknya.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak menuntut tanggung jawab Tergugat meliputi penggantian biaya, kerugian dan bunga atas kerugian yang dideritanya. Dalam kasus ini, Penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial sehingga pertimbangan hakim tidak berdasar.

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 650.PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 dinilai sudah usang dan tidak relevan dengan perluasan ruang lingkup kerugian immaterial yang tidak hanya didasarkan pada kematian, luka berat maupun penghinaan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2822K/Pdt/2014 telah memutus dan mengabulkan tuntutan kerugian immaterial yang diajukan oleh Budi Santoso (Penggugat) melawan PT Lion Air (Tergugat) akibat kegagalan keberangkatan Penggugat menggunakan maskapai Lion Air dengan alasan operasional melebihi kapasitas daya angkut, sementara Penggugat harus menghadiri acara penting. (Waruwu, 2017)

Putusan tersebut telah memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 319/Pdt/2013/PT.DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 506/Pdt.G/2021, dimana Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi, menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial.

Putusan tersebut memperluas ruang lingkup pengabulan tuntutan immaterial dalam kasus wanprestasi. Selain itu, perluasan juga ditemukan dalam beberapa putusan lainnya seperti Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 304/Pdt/2011/PN. Smg dan Putusan Pengadilan Tangerang No. 305/Pdt.G/2009/PN.Tng.

Bahwa seharusnya dalam memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2025 dapat merujuk pada landasan hukum terbaru. Hal ini sejalan dengan asas *lex posteriori derogat legi priori*. Menurut Hartono Hadisoepromptop, asas tersebut dapat diartikan bahwa suatu undang-undang atau ketentuan hukum terbaru dapat mengubah atau membatalkan ketentuan hukum yang lama, dimana berlaku pada pengaturan masalah yang sama dan hirarki yang sama. (A'maludin & Samhudi, 2024)

Hal ini turut dipertegas menurut doktrin yang dikemukakan oleh Ridwan Khairandy, bahwa

kerugian immaterial dapat diajukan ketika terdapat gangguan yang menimbulkan berkurangnya kenikmatan atas sesuatu maupun rasa terkejut dan kehilangan kenikmatan.

Dalam kasus ini, Penggugat telah memenuhi unsur tersebut, dimana Penggugat merasa terkejut ketika memperoleh Surat Perintah Pengembalian Hewan Peliharaan dari Pusat Karantina Hewan Singapura, jika tidak segera dikembalikan nyawa hewan akan dilenyapkan, dan pada situasi mendesak hanya terdapat opsi penerbangan dengan sejumlah biaya yang lebih mahal daripada biaya sewajarnya. Tentunya Penggugat telah kehilangan kenikmatan dan harapan yang dibayangkan serta Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab.

Maka dari itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan immaterial dengan merujuk pada dasar ketentuan yurisprudensi lama tanpa mempertimbangkan kebaruan hukum dan dasar aturan dalam KUHPerdara serta perkembangan atas perluasan ruang lingkup gugatan immaterial menjadikan pandangan tersebut tidak relevan dengan penderitaan Penggugat dan kondisi saat ini.

KESIMPULAN

Dokumen Kesepakatan Penggunaan Jasa Pengiriman Hewan Peliharaan yang diadakan Penggugat dan Tergugat merupakan perikatan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maupun asas-asas hukum perdata yang berlaku umum. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim. Dalam amar putusan, hakim telah menyatakan Tergugat wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian material sesuai dengan nominal yang telah ditentukan berdasarkan kerugian nyata yang dialami Penggugat. Pandangan hakim dalam memutus mengenai kerugian immaterial yaitu penolakan didasari bahwa kerugian immaterial baru dapat dikabulkan jika terdapat kematian, luka berat atau penghinaan. Sementara landasan hukum yang menjadi rujukan merupakan yurisprudensi tahun 1994, dimana kasus ini diputus pada tahun 2025 yang seharusnya merujuk pada kebaruan hukum sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan relevan dengan kondisi saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- A'maludin, R., & Samhudi, G. R. (2024). Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Pengaturan Pernginaan Kepada Presiden di Indonesia: Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstutisi dengan KUHP Baru. *Jurnal Hukum Responsif*, 15(1).
- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Darwis, R. (2022). *Hukum Perdata*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Idayanti, S. (2023). *Hukum Transportasi*. Tri Star mandiri.
- Khairandy, R. (2016). *Hukum Kontrak*. UII Pers.
- Maharani, R. H. (2022). LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA OLEH GOJEK DAN GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 280. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.3135>
- Manaf, I., & Nadriana, L. (2023). *Hukum Pengangkutan*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Martinelli, I., Nuzan, N. D., Nadilatasya, P. M., & Prasetyo, B. (2025). Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Neesya, A. B., Sukmana, F. B. T., Aulia, S., Febriana, V., & Kusnadi, N. (2025). TINJAUAN

- YURIDIS TERHADAP SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA. *Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(5).
- Nur Azza Morlin Iwanti & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Nurhaini, E. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama.
- Nurlaili, N. (2021). ANALISIS DAYA SAING DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR PRODUK ALAS KAKI INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2385>
- Pangestu, Y. A., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Journal of International Law*, 2(1).
- Priscilia, & Syaputri, M. D. (2024). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN. *The Juris*, 8(2), 534–541. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1356>
- Purwandi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Ramadhan, I. C., Priyono, J., & Trihastuti, N. (2019). PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN JASA PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENERAL AGREEMENT ON TRADES IN SERVICES (GATS). *Diponegoro Law Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25341>
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya.
- Said, S. H., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Vaustine, G., Marina, M., & Purwanti, P. A. (2024). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>
- Waruwu, R. P. R. (2017). *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>
- Widiyastuti, S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.